



PENETAPAN

Nomor: 131/Pdt.P/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual batagor, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, alamat di Desa Kuala Batu, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, alamat di Desa Kuala Batu, Jaga II, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang kemudian telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado, dibawah register perkara Nomor: 131/Pdt.P/2020/PA.Mdo, tanggal 4 Agustus 2020 dengan mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Sarawet dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II Djafar Maloke dengan

Hal 1 dari 10 Pen. No.131/Pdt.P/2020/PA Mdo



mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 yang dibayar tunai, dan yang menjadi *munakah*/Penghulu adalah bapak Imam Akuba serta yang menjadi saksi ketika itu adalah Bapak Samsu Adjulan dan Bapak Zulkhair Bogar;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut di KUA Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Rezi Ramdani Susanto**;

6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan nantinya untuk pengurusan segala yang berkaitan dengan pendataan;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Likupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;

9. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara sebab termasuk keluarga kurang mampu/miskin sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Sarewet, Kecamatan Likupang Timur, dengan Nomor : 286/01/SKCKM/2010/VII – 2020 tanggal 2 Juli 2020;

Hal 2 dari 10 Pen. No.131/Pdt.P/2020/PA Mdo



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2016 di desa Sarewet;
3. Membebaskan biaya perkara terhadap para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) para pemohon telah mengajukan bukti berupa Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pemerintah Desa Sarewet, Kecamatan Likupang Timur, dengan Nomor : 286/01/SKKKM/2010/VII – 2020 tanggal 2 Juli 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk dalam daftar keluarga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah dijatuhkan putusan sela nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Mdo yang amarnya mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memerintahkan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi, masing-masing :

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah tetangga para Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 10 Pen. No.131/Pdt.P/2020/PA Mdo



- Bahwa saksi kenal para Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 April 1979 di Desa Sarewet, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Saksi menyaksikan yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Djafar Maloke yang kemudian mewakilkan kepada bapak Akuba Tumbelango;
 - Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Mahar yang diberikan berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Samsu Adjulang dan Zulkhair Bogar;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'I;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rezi Ramdani Susanto;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
2. Saksi II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, saksi adalah tetangga para Pemohon,, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal para Pemohon I dan Pemohon II;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2016;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II atau wali Pemohon II yang bernama Djafar Maloke yang kemudian mewakilkan kepada bapak Akuba Tumbelango;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Mahar yang diberikan berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Samsu Adjulang dan Zulkhair Bogar;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta halangan menurut Undang-undang maupun hukum syar'I;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama hidup bersama antara Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul layaknya suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Rezi Ramdani Susanto;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Hal 5 dari 10 Pen. No.131/Pdt.P/2020/PA Mdo



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa, pada tanggal 11 Januari 2016 **Samsia Maloke binti Djafar Maloke** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rike Susanto bin Susanto** di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Maloke yang diwakilkan kepada bapak Imam yang bernama Akuba Tumbelango, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah Samsu Adjulan dan Zulkhair Bogar, bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i, bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak, bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan



secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 11 Januari 2016 **Samsia Maloke binti Djafar Maloke** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rike Susanto bin Susanto** di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Djafar Maloke yang diwakilkan kepada bapak Imam yang bernama Akuba Tumbelango, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah Samsu Adjulan dan Zulkhair Bogar;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon berstatus perawan dan diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-Undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan

Hal 7 dari 10 Pen. No.131/Pdt.P/2020/PA Mdo



sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي انتها نها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal pada Pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi disebabkan oleh karena pada waktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus kelengkapan surat nikah, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor 131/Pdt.P/2020/PA.Mdo Pengadilan Agama Manado, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rike Susanto bin Susanto**) dengan Pemohon II (**Samsia Maloke binti Djafar Maloke**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2016 di Desa Sarawet, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari segala biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. H. Muhtar Tayib**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, S.H.I.** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hasna Harun, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhtar Tayib

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 Pen. No.131/Pdt.P/2020/PA Mdo



H. Mohamad Adam, S.H.I

Rokiah Binti Mustaring , S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasna Harun, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

Hal 10 dari 10 Pen. No.131/Pdt.P/2020/PA Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)